



ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH NUSA TENGGARA BARAT TERHADAP PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA DI LOMBOK

Lina Karlina¹, Sabrina Ababil²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: Linakarlina297@gmail.com

ABSTRACT

Tourism policy is made as an effort to provide certainty to tourists and the community, especially tourists in Lombok related to tourism development, so as to maximize the benefits of tourism to stakeholders and minimize negative effects, costs and other related impacts. Tourism development in Lombok is a policy in development with economic, socio-cultural and environmental dimensions on the basis of justice not only for the current generation but also for future generations. Various policy synergies are needed with a multisectoral and multidisciplinary approach. The support and synergy of government, private and community is absolutely necessary and makes Lombok tourism identity in global competition.

Keywords: Tourism; Local Government; Policy; Economy.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kebijakan yang dibuat untuk membangun masyarakat Indonesia berdasarkan asas adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan wilayah pemerintahan Indonesia yang begitu luas dengan corak budaya yang beraneka macam, berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah kewenangan daerah/kota untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Begitu pula dengan mengeluarkan kebijakan otonomi daerah untuk membangun daerahnya lebih maju, berjalan dengan baik dan lancar.

Berpatokan pada kondisi tersebut maka pelaksanaan desentralisasi merupakan salah satu kunci untuk dapat meningkatkan kemandirian daerah. Oleh karena itu, perlu dioptimalkan seluruh potensi wilayah dengan dukungan dari sumber pendapatan daerah diantaranya:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Tercantum di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pada intinya menyebutkan bahwa sumber keuangan daerah yang dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu pemasukan khusus daerah yang berguna untuk membangun kesejahteraan masyarakat dan pembangunan-an daerah, selain itu juga terdapat pajak daerah, retribusi daerah dan hibah. Dalam rangka pembangunan yang paling efektif adalah dengan mengeksploitasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia semaksimal mungkin, dan salah satunya ialah pariwisata. Apabila pajak daerah dan retribusi di masing-masing daerah berupa hal-hal yang hanya terdapat di daerahnya, pariwisata adalah pendapatan utama yang apabila dimaksimalkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi wisata bermacam-macam suku, adat-istiadat, dan kebudayaan serta keindahan panorama alamnya. Dengan Keunikan wisata alam, buatan ataupun budaya ini kerap dipublikasikan baik oleh instansi resmi, pengelola wisata maupun oleh para wisatawan yang telah mengunjunginya. (Pradhana et al., 2022:162) Lombok adalah pulau yang ada di Republik Indonesia dan termasuk sebagai Pulau Kecil yang hanya seluas 5435 km². pulau ini merupakan bagian dari wilayah provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingat Lombok merupakan pulau kecil, maka segala pembangunan dan pengembangan termasuk pengembangan kepariwisataannya yang ideal menitikberatkan pada aspek keberlanjutannya, baik itu dalam aspek ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan.(Kanom, 2015)

Meski terkenal dengan keindahan pantai yang sangat asri dan kebanyakan pantai yang jarang disentuh orang, fasilitas pendukung pariwisata di lombok sangat terbatas, terlebih lagi menurut data dari badan pusat statistik kabupaten lombok tengah tahun 2015, (<https://lomboktengahkab.bps.go.id/indicator/16/153/1/jumlah-kunjungan-wisatawan.html> diakses pada hari selasa, 3 Januari 2023 18.56) tercatat sejumlah 100.728 turis yang tercatat per-tahun 2015 baik turis domestik dan asing, jumlah yang terhitung sangat sedikit. Diketahui, pertumbuhan pariwisata Lombok sangat tergantung pada pariwisata di Bali, rata-rata pariwisatawan yang berkunjung ke Lombok telah berkunjung terlebih dahulu ke bali karena merupakan titik distribusi pariwisata ke Lombok. Maka, dapat dikatakan Lombok sangat tergantung dengan Bali untuk kesejahteraan pariwisata, hal ini dibuktikan pada saat Bali dilanda terror bom dahsyat pada tahun 2002 dan 2005, Pariwisata Lombok adalah tempat yang sangat terdampak akibatnya, hal ini ditunjukkan dari jumlah pengunjung wisata di Lombok pada kisaran tahun tersebut. Kendati demikian, kerusuhan yang dialami Lombok selama tiga hari di bulan Januari pada tahun 2000 itu berdampak sangat besar bagi industri wisata Lombok, namun tidak

me-nimbulkan dampak yang signifikan bagi Bali walaupun memiliki jarak yang dekat. (Darma Putra, 2010:49-53)

Maka dari itu dibutuhkan pembangunan berkelanjutan atas potensi sumber daya alam sebagai objek pariwisata di Lombok dengan melakukan rebranding dan meng-galakkan kebijakan kepariwisataan guna mendompleng secara pesat perekonomian daerah khususnya Nusa Tenggara Barat. Salah satu potensi pariwisata yang dapat berkembang dengan pesat adalah Pantai Kuta di Lombok. Banyak orang-orang hanya mengetahui Pantai Kuta yang ter-dapat di daerah Pariwisata Bali, tetapi Lombok juga memiliki pantai yang namanya selaras dengan daerah di Bali itu.

METODE PENELITIAN

Relevan dengan sifat dan karakteristik permasalahan yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis (Nazir, 1988; Koentjaraningrat, 1997). Metode deskriptif, yang dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diteliti dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan faktafakta yang tampak atau bagaimana adanya (Nawawi, 2003). Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya (Arikunto, 1996). Metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan obyek penelitian secara akurat. Sesuai dengan rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menfokuskan diri pada kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan obyek wisata di Lombok Nusa Tenggara Barat.

Data yang diperlukan untuk penelitian yang diambil dan dianalisis adalah data kuantitatif (primer ataupun sekunder) yang menyangkut variabel-variabel yang diteliti, yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku laporan, dan dari survei atau pengamatan. Untuk itu diambil data untuk 5 tahun terakhir, sebagai sampel data. Sumber data ialah aparat atau petugas-petugas yang terkait dengan pengelola kepariwisataan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Data sekunder diperoleh melalui data yang telah diteliti ataupun dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rangka memperoleh data sekunder adalah dokumentasi (studi pustaka) yaitu setiap bahan yang tertulis atau film yang dipersiapkan untuk penelitian, pengujian suatu peristiwa atau record maupun yang tidak dipersiapkan untuk itu (Moleong, 2000). Data sekunder ini diperoleh dari sumber yang terkait dengan pengelolaan pariwisata. Data yang dikumpulkan dan ditunjang dengan berbagai argumentasi tinjauan pustaka, diolah serta dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif (penggambaran), dilengkapi dengan analisis data sekunder (kuantitatif). Pendekatan data sekunder dimaksudkan agar supaya hasil analisis data menjadi lebih komprehensif. etode yang

digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menguraikan secara faktual suatu fenomena yang timbul dari dinamika sosial. Menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji berdasarkan bahan hukum terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum dapat bersumber dari buku, jurnal, artikel serta media informasi digital dengan mendeskripsikan secara kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kota Lombok memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berlimpah, dan juga sudah siap untuk dikembangkan menjadi kepentingan ekonomi daerah kota Lombok. Dalam hal pengeksploitasian kekayaan alam dan kebudayaan sosial. Lombok juga menjadi sorotan utama sejak di jadinya Sirkuit Mandalika milik PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia itu sebagai arena tes pra-musim MotoGP yang diadakan pada 18-20 Maret 2022 silam, menuai banyak evaluasi dari FIM dan Dorma terlihat dari media sosial Driver MotoGP sangat menikmati keindahan dan kekayaan alam serta budaya dari kegiatan tersebut. Sehingga, apabila dari pihak pengelola Sirkuit Mandalika telah selesai memperbaiki hasil evaluasi tersebut dan MotoGP di Indonesia dapat dilaksanakan sebagai ajang balapan, merupakan tiket emas bagi pariwisata Lombok khususnya yang berada di Kota Lombok dan Desa Kuta, Nusa Tenggara Timur.

Dijelaskan dalam kuliah bersama di Politeknik Pariwisata Lombok dengan Tema “Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB di bidang pariwisata selama masa Pandemi Covid-19” yang dipaparkan oleh Kepala Dinas di Bidang Pariwisata bahwa kebijakan pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat diantaranya adalah:

- a. Mendorong destinasi-destinasi unggulan daerah baik provinsi maupun kabupaten ini terintegrasi dengan perkembangan KEK Mandalika.
- b. Desa-desa wisata yang ada harus di dorong agar bisa menjadi penyangga destinasi-destinasi utama untuk bisa bersama-sama mengambil manfaat dari kemajuan destinasi pariwisata yang ada.
- c. Dengan ekonomi kreatif yang ada di daerah harus dikembangkan
- d. Kerja sama Pentahelix untuk mendorong desa wisata, destinasi wisata dan tentu saja unsur lainnya.

Berdasarkan pada uraian yang telah disinggung diatas, KEK Mandalika adalah konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan objek-objek wisata dan daya tarik wisata yang selalu berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat. KEK Mandalika di tetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi khusus Mandalika. Usulan disampaikan oleh PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) yang telah mengembangkan Nusa Dua Beli. KEK Mandalika menawarkan wisata bahari dengan pesona pantai dan keindahan biota laut. Selain itu

juga masyarakat lombok setiap tahunnya merayakan upacara Bau Nyak, Upacara Pencarian Pencarian Cacing Laut yang menjadi ketetapan masyarakat setempat sebagai jelman dari Putri Mandalika. (KEK Mandalika yang di akses dari situs dewan nasional kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia <https://kek.go.id/kawasan/kek-Mandalika> pada Tanggal 4 Januari 2023 jam 12:23 WIB)

Rencana KEK Pariwisata di dasari oleh UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2009, KEK pariwisata adalah salah satu zona yang dapat meningkatkan devisa negara dari sector tersebut dan merupakan target utama untuk penyerapan tenaga kerja. KEK mandalika menurut Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2014, memiliki luas wilayah mencapai 1.035,67 ha (Seribu tiga puluh lima koma enam puluh tujuh hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan perbatasan yang disebutkan dalam Pasal selanjutnya, yaitu Pasal 3 bahwa, KEK Mandalika berbatasan langsung pada sebelah utara dengan Desa Kuta, Desa Sukadane, dan Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Kemudian pada Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mertak dan Desa Sengkol, kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Teluk Kuta, teluk Serenting dan Teluk Aan, kecamatan Pujur, Kabupaten Lombok Tengah dan Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Didalamnya KEK Mandalika, seperti yang di jelaskan Pasal 4 Ayat (2) UU Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya di sebut UU KEK, akan di bangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi para pekerja, dan dilanjut dalam ayat (3) bahwa didalam Setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), koperasi baik pelaku usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK. Namun dalam prakteknya, KEK Mandalika yang menjanjikanpun masih di hantui dengan sengketa pengadaan tanah yang sudah ditempati oleh masyarakat di daerah tersebut, akan kehilangan hak atas tanah dan juga negara tidak dapat memberikan kompensasi sesuai permintaan para pemilik tanah tersebut. Se jauh ini, yang dapat dilihat dari keseriusan pembangunan KEK Mandalika berupa surat Keputusan Bupati Kabupaten Lombok Tengah dengan nomor 512. a Tahun 2014 tentang Penetapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah.

KESIMPULAN

Perubahan struktur kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terjadi di Indonesia tidak serta merta menghadirkan kebijakan pem-bangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal. Aktor-aktor politik lokal sebagai pengendali kebijakan di tingkat lokal semakin leluasa menunjukkan kekuasaannya dalam mengatur urusan

daerahnya, sayangnya tidak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Formulasi kebijakan publik yang dibentuk sebagai sebuah struktur yang menjadi arena bagi semua aktor kebijakan dalam mementaskan perannya secara bebas dan adil untuk memperjuangkan kepentingan publik, nyatanya hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok elit untuk meng-artikulasikan kepentingannya masing-masing. Tingginya ketergantungan negara terhadap modal swasta menyebabkan keterlibatan swasta dalam perumusan kebijakan sebagai pengendali atau pengambil keputusan kebijakan yang dibuat oleh negara dalam rangka memfasilitasi kepentingan bisnis, sehingga membuka ruang kapitalisasi kebijakan dan marginalisasi nilai-nilai kepentingan publik. Intensitas interaksi aktor dapat meningkatkan kualitas kepentingan publik, jika aktor mewakili masing-masing stakeholder.

Pemerintah Kabupaten merespon penggalakan kebijakan pariwisata dengan mengeluarkan serangkaian Surat Keputusan yang mendukung berbagai kebijakan dalam pelaksanaan KEK, seperti penyediaan lahan dan pembentukan gugus tugas untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar pemangku kepentingan KEK. Ini termasuk Kementerian Dalam Negeri untuk setiap Kebijakan Daerah yang mendukung operasionalisasi KEK. Baru-baru ini, dua peraturan terbaru, Pasal 4 Ayat (2) UU Kawasan Ekonomi Khusus, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2014, sebagai peraturan pendukung UU No. 39 Tahun 2009 tentang Pengelolaan KEK telah diterbitkan Sebagai tindak lanjut dari peraturan baru tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu berkolaborasi untuk menjawab tantangan kebijakan terkait pengembangan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Putra, I Nyoman Darma dan I Gde Pitana. 2010. *Pariwisata Pro-Rakyat Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.
- Kanom, Kanom. (2015). Strategi Pengembangan Kuta Lombok Sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 1, 25-42. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2015.v01.i02.p03>
- Pradhana, A., Rachmadi, H., & Afif, F. (2022). Analisa Pengaruh Promosi Melalui Media Sosial Terhadap Kunjungan Wisatawan di Pulau Sumedang Belitung. *Jurnal Pariwisata*, 9(2), 161-168. <https://doi.org/10.31294/par.v9i2.14111>
- Nazir, M. 1988. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia.
- Nawawi, H. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cetakan ke-10. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, L. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Internet :

badan pusat statistik kabupaten lombok tengah tahun 2015,
<https://lomboktengahkab.bps.go.id/indicator/16/153/1/jumlah-kunjungan-wisatawan.html> diakses pada hari selasa, 3 Januari 2023 18.56

KEK Mandalika yang di akses dari situs dewan nasional kawasan Ekonomi Khusus Republik Indonesia <https://kek.go.id/kawasan/kek-Mandalika> pada Tanggal 4 Januari 2023 jam 12:23 WIB

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Kewenangan Daerah/Kota untuk mengurus daerahnya sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

Keputusn Bupati Kabupaten Lombok Tengah Nomor 512.a tahun 2014 tentang Penetapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengahamudy, M. I. A. (2020). *Tanjung Lesung Special Economic Zone: Expeptation and Reality*. Policy and Governance Review. Vol. 5. No.1. Hlm. 50-65.

Meliana, K. D. (2016). *Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Dalam Pengembangan Kek Tanjung Lesung Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Vol. 11. No. 2. Hlm. 49-60.

Muljadi, A. W. (2016). *Kepariwisata dan perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung.

